



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 415 TAHUN 2015

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN SKPD DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan sinergisitas antara Staf Ahli dengan SKPD dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan dan peranan Staf Ahli dalam menganalisis kebijakan dan isu-isu strategis pemerintah kota, maka perlu ditetapkan pola hubungan kerja antara staf ahli dengan SKPD dan unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli dengan SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17).
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9);
 15. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 A Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Staf Ahli Walikota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 22A);
 16. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pola hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pola hubungan kerja antara Staf Ahli dengan SKPD dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pola hubungan kerja antara Staf Ahli dengan SKPD dan unit kerja memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
 - b. Staf Ahli dapat meminta penjelasan, data, dan informasi mengenai kebijakan pemerintah kota kepada SKPD atau unit kerja, baik secara lisan maupun tertulis.
 - c. SKPD atau unit kerja dapat berkonsultasi dan meminta masukan kepada Staf Ahli terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas pokok masing-masing, baik secara lisan maupun tertulis.
 - d. Pola hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD dan Unit Kerja berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota dan dalam mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu strategis pemerintah kota yang dilaksanakan di tiap SKPD dan Unit Kerja, sehingga hasil rumusan kebijakan tersebut dapat menjadi bahan bagi staf ahli dalam memberikan telaahan dan sumbang saran kepada Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Pada Kecamatan karena telah menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota, maka Camat dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Staf Ahli sesuai dengan bidang urusan masing-masing Staf Ahli dan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 115 TAHUN 2015
TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF
AHLI DENGAN SKPD DAN UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

**POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN SKPD DAN UNIT KERJA
BERDASARKAN PEMBAGIAN URUSAN DAN PENDEKATAN FUNGSI**

NO.	STAF AHLI	SKPD/Unit Kerja
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	1. Inspektorat 2. Bagian Hukum 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Seluruh Kecamatan
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi	1. Bagian Perekonomian 2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Pasar 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 6. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan 7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Seluruh Kecamatan
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7. Kantor Ketahanan Pangan 8. Bagian Pembangunan 9. Bagian Pertanahan 10. Seluruh Kecamatan
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	1. Sekretariat DPRD 2. Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi 3. Bagian Pemerintahan 4. Bagian Organisasi 5. Bagian Umum 6. Seluruh Kecamatan
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana 2. Badan Kepegawaian Daerah

NO.	STAF AHLI	SKPD/Unit Kerja
		3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 9. Dinas Pemuda dan Olahraga 10. RSUD dr. Rasidin Padang 11. Bagian Kesra 12. Bagian Humas dan Protokol 13. Seluruh Kecamatan

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI